



P U T U S A N

No. 498

PK/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **BUSTAMI GELAR DT SIMAJO NAN PUTIH ;**
2. **DAHLAR, SH. ;**
3. **HASAN BASRI GELAR SUTAN PERPATIH ;**
4. **AFDAL GELAR DT SIMAJO BASA ;**

5. **MUFDARWATI**, No. 1 sampai dengan No. 5 adalah bermamak, berkemenakan, bersuku Koto, semuanya bertempat tinggal di Jalan Abu Hanifah RT 08 No. 20, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kotamadya Padang Panjang ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat ;

melawan :

- A. 1. **BUYUNG GELAR RANGKAI SUTAN alias BANGAU**, bertempat tinggal di Koto katik III, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kotamadya Padang Panjang ;
2. **HURRIYATI**, bertempat tinggal di Jambu, Kelurahan Ngalau, RT III, Kecamatan padang Panjang Timur, Kotamadya Padang Panjang ;
- B. **HAJJAH GADIJAH**, bertempat tinggal di RT VIII, No. 370, Kelurahan Balai- Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kotamadya Padang Panjang, sebagai **waris Bapak SUTAN BERBANGSO (alm) dan KAMSI AH (alm) ;**
- C. 1. **NURMA (Pr) ;**
2. **MARNI (Pr)**, keduanya bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 498
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sukarno Hatta RT IV No. 68 B,
Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang
Panjang Barat, Kotamadya Padang Panjang ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para
Termohon Kasasi/Tergugat A.1, Tergugat B, para
Tergugat C/Pembanding/ para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat- surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 3611 K/Pdt/1999, tanggal 29 Maret 2005, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Tergugat A.1, Tergugat B, para Tergugat C/Pembanding/ para Turut Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat- Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang telah diwarisi secara turun temurun dalam kaum DT Simajo Nan Putih berupa satu tumpak sawah yang dikenal dengan nama sawah Dekat Katimbang, banyaknya 24 piring besar kecil, hasilnya setiap kali panen \pm 25 ketiding, terletak di Jambu, Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kotamadya Padang Panjang, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatas dengan sawah kaum DT Kupiah, suku Koto ;
 - sebelah selatan berbatas dengan kawan sawah ini juga yang dikuasai kaum DT Simajo Nan Putih (Penggugat) dan kawan sawah ini juga yang dikuasai Pakih Salam, suku Koto ;
 - sebelah Timur berbatas dengan sawah kaum Haji Syukur Helmi, suku Sikumbang ;
 - sebelah Barat berbatas dengan Bandar, dibaliknya kawan sawah ini juga sekarang dikuasai Penggugat ;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 498
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sawah terperkara terakhir kira-kira pada tahun \pm 1929 pernah dikerjakan oleh anggota kaum DT Simajo Nan Putih yang bernama Jabar (alm) dan Kauik gelar Khatib Angkayo (alm) bersama dengan istrinya Sariat (alm) ;
3. Bahwa sawah terperkara pernah tergadai pada tahun yang diperkirakan kira-kira pada tahun 1939 kepada Ludin gelar Sidi Bagindo (alm) orang Bukit Surungan yang sekarang ahli warisnya Tergugat C dan yang mengerjakan sawah terperkara pada saat itu adalah Aminah, suko Koto, tinggal yang sekarang dikenal dengan Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kotamadya Padang Panjang atas suruhan dari suaminya nama Sabirin Gelar Khatib Panduko (alm) yang merupakan bako kontan dari si pemegang (Ludin gelar Sidi Bagindo) dan selama Aminah mengerjakan sawah tersebut padi sebelahnya sebanyak \pm 12 ketinding diantarkan ke rumah si pemegang Ludin gelar Sidi Bagindo (alm) di Bukit Surungan ;
4. Bahwa kemudian kira-kira pada tahun 1942 sawah terperkara ditebus tanpa hak oleh Wahab gelar DT Malano Sutan (alm) kakak dari Tergugat A.1 dan kakek dari Tergugat A.2 yang selanjutnya oleh Wahab gelar DT Malano Sutan (alm) sawah terperkara digadaikan kepada Babak gelar Sutan Berbangso (alm) dengan ahliwarisnya Tergugat B (Hajja Gidijah) ;
5. Bahwa sawah terperkara dalam tergadai kepada Babak gelar Sutan Berbangso (alm) selama 2 tahun dikerjakan oleh Wahab DT Malano Sutan (alm), dimana padi sebelahnya dijemput oleh orang suruhan Babak Sutan Berbangso (alm) dan selanjutnya sawah terperkara pada tahun \pm 1944 dikerjakan oleh Tergugat A.1 (Buyung gelar Rangkai Sutan alias Bangau) adik dari Wahab DT Malano Sutan (alm) sampai dengan tahun \pm 1994 ;
6. Bahwa pada tahun \pm 1994 sawah terperkara ditebus oleh Tergugat A.2 (Hurriyati) kepada Kamsiah (alm) istri dari Babak gelar Sutan Berbangso (alm) warisnya Tergugat B (Hajjah Gadijah) dengan tebusan yang menurut informasi \pm



13 rupiah mas USA sedangkan informasi yang lain menyebutkan 4 buah ringgit mas, sehingga sawah terperkara selanjutnya berada dalam penguasaan Tergugat A.2 sebanyak 20 piring dan 4 piring yang lainnya dikuasai Tergugat A.1 ;

7. Bahwa perbuatan Wahab DT Malano Sutan (alm) melakukan tebusan sawah terperkara kepada Ludin gelar Sidi Bagindo (alm) adalah perbuatan tanpa hak atau perbuatan melanggar hak kaum Penggugat atau sebagai perbuatan melawan hukum begitupun perbuatan Wahab DT Malano Sutan (alm)

menggadaikan kepada Babak Sutan Berbangso dan berkelanjutan dengan penebusan sawah terperkara oleh Tergugat A.2 (Hurriyati) kepada Kamsiah (alm) istri dari Babak Sutan Berbangso (alm) dengan warisnya Tergugat B (Hajjah Gadijah) pada tahun ± 1994 juga merupakan perbuatan melanggar hak kaum Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) ;

8. Bahwa Perbuatan Wahab DT Malano Sutan (alm) sebagai kakak dari Tergugat A.1 dan Kakek dari Tergugat A.2 melakukan tebusan sawah terperkara kepada Ludin gelar Sidi Bagindo (alm) pada tahun ± 1942 dan perbuatan Tergugat A.1 menguasai sawah terperkara mulai tahun ± 1944 sampai dengan tahun 1994 sebanyak 24 piring dan semenjak tahun 1994 s/d tahun 1998 sebanyak 4 piring serta Tergugat A.2 (Hurriyati) menguasai sawah terperkara sebanyak 4 piring mulai tahun 1994 sampai dengan tahun 1998 telah menimbulkan kerugian kepada pihak Penggugat, kerugian mana dengan perincian sebagai berikut :

Penguasaan oleh Tergugat A.1 :

semenjak tahun 1944 s/d 1994 sebanyak 24 piring

50 tahun X 1 X 25 ketinding = 1.250 ketinding ;

semenjak tahun 1994 s/d tahun 1998 sebanyak 4 piring

4 tahun X 1 x 10 ketinding = 40 ketinding ;

Penguasaan oleh Tergugat A.2



semenjak tahun 1994 s/d 1998 sebanyak 20 piring

4 tahun X 1 X 10 ketinding = 40 ketinding ;

Sehingga jumlah seluruhnya adalah 1.250 ketinding + 40 ketinding + 40 ketinding = 1.330 ketinding atau menurut alur dan petut oleh Pengadilan (et aequo et bono) ;

9. Bahwa Penggugat- Penggugat mempunyai kekhawatiran yang beralasan menurut hukum selama perkara ini diperiksa oleh Pengadilan pihak Tergugat- Tergugat akan memindahtangankan sawah terperkara kepada pihak lain, makanya sebelum perkara ini diperiksa oleh Pengadilan mohon atas sawah terperkara diletakkan sita tahan (conservatoir beslag) ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Mensahkan Penggugat 1 (Bustami Gelar DT Simajo Nan Putih sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya ;
3. Menyatakan sawah terperkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat- Penggugat yang dikuasai secara turun temurun terakhir dikuasai oleh Jabar (alm) dan Kauik gelar Khatib Angkayo (alm) bersama istrinya Sariat (alm) ;
4. Mensahkan pegang gadai sawah terperkara kira- kira tahun ± 1939 oleh kaum DT Simajo Nan Putih kepada Ludin gelar Sidi Bagindo (alm) orang Bukti Surungan ;
5. Menyatakan perbuatan Wahab DT Malano Sutan (alm) kakak dari Tergugat A.1 dan kakek dari Tergugat A.2 melakukan penebusan sawah terperkara kepada Ludin gelar Sidi Bagindo (alm) orang Bukit Surungan dan menggadaikan kepada Babak Sutan Berbangso (alm) sebagai perbuatan melanggar hak kaum Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat A.2 (Hurriyati) melakukan penebusan sawah terperkara kepada Kamsiah (alm) istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Babak Sutan Berbangso (alm) dengan Warisnya Tergugat B (Hajjah gadijah) pada tahun 1994 sebagai perbuatan melanggar hak kaum penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) ;

7. Menghukum Tergugat A untuk mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Wahab DT Malano Sutan (alm) kakak dari Tergugat A.1 dan kakek dari Tergugat A.2 sebagaimana diutarakan pada point 4.5.6.7 diatas dan juga sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat A.1 (Buyung gelar Rangkai Sutan als Bangau) dan yang dilakukan oleh Tergugat A.2 (Hurriyati) atas penguasaan sawah terperkara dengan perincian sebagai berikut :

Penguasaan oleh Tergugat A.1 :

semenjak tahun 1944 s/d 1994 sebanyak 24 piring

50 tahun X 1 X 25 ketinding = 1.250 ketinding ;

semenjak tahun 1994 s/d tahun 1998 sebanyak 4 piring

4 tahun X 1 x 10 ketinding = 40 ketinding ;

Penguasaan oleh Tergugat A.2

semenjak tahun 1994 s/d 1998 sebanyak 20 piring

4 tahun X 1 X 10 ketinding = 40 ketinding ;

Sehingga jumlah seluruhnya adalah 1.250 ketinding + 40 ketinding + 40 ketinding = 1.330 ketinding atau menurut alur dan petut oleh Pengadilan (et aequo et bono) ;

- Menghukum Tergugat- Tergugat A untuk menyerahkan sawah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak Tergugat- Tergugat A ataupun orang lain yang diberi hak oleh Tergugat- Tergugat A, kalau engkar dengan bantuan ABRI/Polri ;

Menyatakan sita tahan (conservatoir beslag) kuat dan berharga ;

Menghukum Tergugat- Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat- Tergugat banding, verzet dan kasasi ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 498
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A.2 mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat- Penggugat menurut hemat Tergugat A.2 telah terdapat kekeliruan dalam menentukan pihak pihak Tergugat dalam perkara ini, karena telah menggugat Tergugat B dan Tergugat C.1 dan C.2 kenyataannya Tergugat B dan Tergugat C.1 dan C.2 tidak mempunyai kepentingan hukum dengan objek perkara maka menurut Yurisprudensi MA tanggal 13 Desember 1958 No. 4 K/Sip/1958 mengatakan: "Untuk dapat menuntut seseorang di depan, Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara" ;

Selanjutnya menurut Yurisprudensi MA tanggal 28 Mei 1977 No. 639 K/Sip/1975, mengatakan: "Bila dalam suatu gugatan terdapat beberapa orang Tergugat, dimana objek yang menjadi sengketa berhubungan erat dengan para Tergugat, sedangkan salah seorang dari Tergugat- Tergugat utamanya tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima" ini artinya dengan tidak adanya Tergugat B dan Tergugat C.1 dan C.2 mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara, maka tidak akan ada perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat B dan Tergugat C.1 dan C.2 ;

Bahwa sebagai bukti lagi Tergugat B dan Tergugat C.1 dan C.2 tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara dan tidak ada perselisihan hukum dengan Penggugat- Penggugat, dimana di dalam Posita gugatan Penggugat hanya mendalilkan Tergugat B sebagai ahli waris dari Babak Sutan Sutan Berbangso, dan Tergugat C.1 dan C.2 sebagai ahli waris dari Ludin gelar Sidi Bagindo. Namun yang lebih penting lagi di dalam Petitum Penggugat, ternyata

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 498
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat B dan Tergugat C.1 dan C.2 tidak ada disinggung sedikitpun. Jika Tergugat B dan Tergugat C.1 dan C.2 tidak ada diminta dalam Petitum, untuk apa Tergugat B dan Tergugat C.1 dan C.2 tersebut untuk digugat di dalam perkara ini ;

2. Bahwa gugatan Penggugat- Penggugat mengandung kekaburan (obscuur libellum), maka dengan berpedoman kepada Yurisprudensi MA tanggal 23 April 1973 No. 1045 K/Sip/1971 mengatakan: "Gugatan yang kurang jelas dan belum cukup diperiksa Pengadilan, tidak dapat diterima". Hal ini Tergugat A.2 dasarkan Pada: Bahwa Penggugat- Penggugat mendalilkan sawah terperkara pernah tergadai kepada Ludin gelar Sidi Bagindo (alm) orang Bukin Surungan, akan tetapi di dalam gugatan tersebut tidak dinyatakan secara jelas, siapa nama orang yang menggadaikan sawah terperkara tersebut, apakah ia merupakan salah seorang dari anggota kaum pihak Penggugat, atau anggota pihak kaum orang lain. Sebenarnya hal ini telah dapat menunjukkan betapa gugatan Penggugat merupakan suatu rekayasa belaka, yang bertujuan untuk mendapatkan sawah terperkara menjadi hak milik kaum Penggugat- Penggugat ;
Bahwa berdasarkan hal- hal yang telah Tergugat A.2 sampaikan di atas, yakni karena terdapatnya kekurangan formil dari pada gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaaring), maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu dipertimbangkan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA tanggal 12 Desember 1970 No.217 K/Sip/1970 ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang, No. 06/PDT/G/1998/PN.PP, tanggal 9 November 1998, adalah sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat A.2 ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 498
PK/Pdt/2007



B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat- Panggugat sebagian ;
2. Mensahkan Penggugat I (Bustami Dt.Simajo Nan Putih) sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya ;
3. Menyatakan sawah terperkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat- Penggugat yang dikuasai secara turun temurun terakhir dikuasai oleh Jabar (alm) dan Kauik gelar Khatib Ankayo (alm) bersama isterinya Sariat (alm) ;
4. Mensahkan pegang gadai sawah terperkara ± tahun 1939 oleh kaum Dt. Simajo Nan Putih kepada Ludin gelar Sidi Bagindo (alm) orang Bukit Surungan ;
5. Menyatakan perbuatan Wahab Dt Malano Sutan (alm) kakak dari Tergugat A.1 dan kakek Tergugat A.2 melakukan penebusan sawah terperkara kepada Ludin gelar Sidi Bagindo (alm) orang Bukit Surungan dan menggadaikan kepada Babak Sutan Berbangso (alm) sebagai perbuatan melanggar hak kaum Penggugat- Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat A.2 (Hurriyati) melakukan penebusan sawah terperkara kepada Kamsiah (alm) isteri dari Babak Sutan Berbangso (alm) dengan warisnya Tergugat B (Hajjah Anizar) pada tahun 1944 sebagai perbuatan melanggar hak kaum Penggugat- Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ;
7. Menghukum Tergugat A.2 untuk menyerahkan sawah terperkara kepada Penggugat- Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak Tergugat A.2 ataupun orang lain yang diberi hak oleh Tergugat A.2, kalau engkar dengan bantuan ABRI/POLRI ;
8. Menghukum Tergugat A.2 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat- Penggugat yang lain dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang, No. 20/PDT/1999.PT.PDG, tanggal 5 Mei 1999, adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

-- Menyatakan eksepsi Tergugat A.2/Pembanding tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

-- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;

-- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat B/Turut Terbanding dan Tergugat C/Turut Terbanding tidak dapat diterima ;

-- Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 3611K/Pdt/1999, tanggal 29 Maret 2005, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. BUSTAMI gelar DT SIMAJO NAN PUTIH, 2. DAHLAR, SH., 3. HASAN BASRI gelar SUTAN PERPATIH, 4. AFDAL gelar DT SIMAJO BASA, 5. MUFDARWATI, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Yonenefit Albasri, SH., Pengacara Praktek tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat asal membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 3611 K/Pdt/1999, tanggal 29 Maret 2005, diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat, pada tanggal 2 Oktober 2006, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 1 Maret 2007, sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 06/PDT.G/1998/PN.PP, yang

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 498
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang panjang, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Maret 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/Tergugat A.1, Tergugat B, para Tergugat C/Pembanding/para Turut Terbanding , yang pada tanggal 21 Maret 2007, telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat , diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada tanggal 13 April 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Yuris dalam tingkat kasasi telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum, khusus menyangkut penilaian yuridis terhadap alat bukti ;

Bahwa hal ini terlihat dari pertimbangan Judex Yuris pada halaman 13 Putusannya yang menyatakan mengenai keberatan 1 s/d 8 :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat, yaitu tidak salah dalam penerapan hukum yang berlaku, lagi pula keberatan tersebut pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi ... dst" ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Yuris dalam putusan kasasi

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 498
PK/Pdt/2007



tersebut, karena keberatan yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan dalam tingkat kasasi bukan keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, akan tetapi merupakan keberatan atas penilaian yuridis dari alat bukti ;

Penilaian yuridis atas alat bukti dalam tingkat kasasi adalah dibenarkan sebagaimana telah dinyatakan secara tegas dalam Yurisprudensi i.c Putusan MARI : tanggal 2-11-1976, No. 178 K/Sip/1976 dan Putusan MARI No. 178K/Sip/1976, tanggal 1 Nopember 1976, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

"Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis bukan penilaian fakta semata-mata tunduk pada kasasi"

Bahwa keberatan atas Putusan Banding adalah semata-mata keberatan atas penilaian yuridis terhadap alat bukti, karena hal tersebut menyangkut kesalahan berat dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti dalam sistim hukum pembuktian yang dipakai yakni memakai sistim keyakinan Hakim semata dengan sama sekali mengenyampingkan bukti formil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

II. Bahwa Putusan Judex Facti Tingkat Banding yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung tidak menerapkan ketentuan Perundang-undangan (statue law muat privail) dan telah salah dalam penerapan hukum dalam hukum pembuktian yakni dengan memakai sistim keyakinan Hakim semata dengan sama sekali mengenyampingkan sistim hukum pembuktian formil dalam hukum acara perdata ;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut terlihat dari putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang sebagai berikut :

Pertimbangan hukum terhadap alat bukti Surat P-1, P-2, P-4 :

-- "Menimbang, Bahwa bukti P.1 yang berisi keterangan dan pernyataan dari Tergugat A.1 yang pada pokoknya



menerangkan bahwa sepengetahuannya sawah dekat katimbang atau sawah terperkara adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Simajo Nan Putih (Penggugat/Terbanding), tidaklah dapat diyakini kebenarannya dst" (Pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 9 alinia terakhir dalam Putusannya) .;

-- "Menimbang bahwa bukti surat P-2 dan P-4 meskipun dibuat/diterangkan kepada Notaris menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidaklah dapat disebut sebagai akta otentik, karena keterangan dan pernyataan tersebut merupakan keterangan para saksi Penggugat/Terbanding yang dapat diberikan dimuka Hakim di persidangan Pengadilan dan karena itu nilainya sama dengan akta di bawah tangan yang kekuatan buktinya harus dikuatkan oleh bukti lain" ;
(Pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 10 alinia dua dalam Putusannya) ;

-- "Menimbang bahwa surat bukti P-2 tidak dapat diyakini kebenarannya, karena saksi Penggugat/Terbanding I dipersidangan menerangkan bahwa saksi ada menanda tangani surat di Kantor Notaris, saksi tidak tahu apa yang saksi tanda tangani, tidak ada yang saksi ceritakan, saksi tidak tahu lagi surat yang saksi tanda tangani, karena tidak terdengar oleh saksi apa yang dibacakan di Kantor Notaris tersebut"
(Pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 10 alinia ketiga dalam putusannya) ;

Pertimbangan hukum terhadap saksi :

-- "Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat/Terbanding 1 (Abas Gelar Pakih Tan Majo Lelo) yang menerangkan bahwa setahu saksi dahulu sawah sengketa adalah kepunyaan andung (nenek) saksi yang bernama Kauik dan Kauik sebagai pemilik sawah sengketa tidak dapat diyakini kebenarannya karena keterangan saksi tersebut tidak disertai pengetahuan yang jelas tentang apa yang



diterangkannya tersebut"

(Pertimbangan hukurn Judex Facti pada halaman 10 alinia terakhir dalam Putusannya) ;

-- "Menimbang bahwa keterangan saksi II Pengugat/Terbanding Jali yang menerangkan bahwa saksi pernah pergi mengantar ke sawah sengketa disuruh oleh Sariat sebelum tahun 1926 tidaklah dapat diyakini kebenarannya dengan alasan ... dst" (Pertimbangan hukurn Judex Facti pada halaman 11 alinia ketiga dalarn Putusannya) ;

-- "Menimbang bahwa keterangan saksi III Penggugat/Terbanding Juriah yang menerangkan bahwa Kauik mengerjakan sawah sengketa waktu saksi berumur 7 tahun tidak dapat diyakini kebenarannya dengan alasan ... dst" (Pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 11 alinia terakhir dalam Putusannya) ;

-- Menimbang bahwa keterangan saksi IV Penggugat/Terbanding Aminah yang menerangkan bahwa saksi pernah mengerjakan sawah sengketa waktu saksi berumur ± 20 tahun berarti pada tahun 1930, karena saksi lahir pada tahun 1910, tidaklah dapat diyakini kebenarannya,...dst";
Pertimbangan hukum Judex facti pada halaman 12 alinia kedua dalam putusannya ;

-- "Menimbang bahwa keterangan saksi V Penggugat/Terbanding Timur Dt. Sampono Nan Tinggi tahu mamak saksi (Maiya Sutan Mangkuto) yang kawin dengan Ramisah (orang tua dari Penggugat 1) pernah mengerjakan sawah sengketa, karena pada waktu itu saksi bertanya kepada Ramisah yang dijawab bekerja di sawah Katimbang, tidak dapat diyakini kebenarannya dengan alasandst:" (Pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 12 alinia terakhir dalam Putusannya) ;

Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh Judex Facti yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung



dalam Tingkat Kasasi adalah telah salah dalam penerapan hukum pembuktian, dengan alasan sebagai berikut :

Pembuktian dalam hukum perdata mencari dan mewujudkan kebenaran formil ;

Sistim pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Perdata tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk stelsel), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran ;

Dalam proses peradilan Perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan Hakim, cukup kebenaran formil (formeel waarheid), dimana dalam diri dan sanubari Hakim tidak dituntut keyakinan. Artinya para pihak dalam hukum acara perdata bisa saja mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis dalam hukum-hukum acara perdata harus diterima Hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan. (Hal senada juga disampaikan oleh M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 498; Jakarta; Sinar Grafika 2005) ;

Dalam kerangka sistim pembuktian yang demikian, oleh karena Tergugat A.1 serta dari keterangan saksi-saksi yang lainnya telah mengakui bahwa tanah sawah terperkara adalah milik kaum dari Pemohon Peninjauan Kembali, maka meskipun pengakuan tersebut diragukan (quod non) Hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, tanah sawah tersengketa adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali yang didasarkan atas bukti formil berupa bukti-bukti P-1 s/d P-4 serta pengakuan dari Tergugat A.1 dan keterangan saksi-saksi ;

Meskipun Hakim berpendapat kebenaran dalil gugatan yang diakui Tergugat A.1 dan keterangan saksi-saksi setengah benar dan setengah palsu, maka secara



teoritis yuridis, Hakim tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang telah diakui oleh Tergugat A.1 dan keterangan saksi-saksi ;

Apalagi Pengakuan dan keterangan saksi tersebut dikuatkan oleh akta Notaris sehingga berdasarkan Putusan MARI tanggal 28 November 1973 No. 665 K/Sip/1973 yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan :

"Pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan Akte Notaris harus dianggap bukti cukup untuk membenarkan keadaan yang diakui Tergugat itu" ;

Sikap yang demikian telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 3136K/Pdt/1983 yang mengatakan : tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil. Namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, Hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil". Dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 290K/Sip/1973 tanggal 3 Agustus 1974 yang mengatakan : "Dalam hukum acara perdata tidak perlu adanya bukti keyakinan Hakim i.c oleh karena di Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan menurut hukum".

III. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi telah salah dalam Penerapan Hukum yakni tidak menerapkan hukum yang berlaku dalam Hukum Adat Minangkabau ;

Hal ini dapat terlihat dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 12 alinia ketiga dalam Putusannya, yang menyebutkan :

"Menimbang bahwa keterangan saksi V Penggugat/Terbanding, Timur Dt. Sampono Nan Tinggi tahu mamak saksi (Maiya Sutan Mangkuto) yang kawin dengan Ramisah (orang tua dari Penggugat 1) pernah mengerjakan sawah sengketa, karena pada waktu itu saksi bertanya kepada Ramisah yang dijawab bekerja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah Katimbang, tidak dapat diyakini kebenarannya dengan alasan :

Bahwa keterangan saksi tersebut bukanlah pengetahuan, penglihatan atau pendengaran saksi sendiri, tetapi semata-mata karena mendengar dari orang lain ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut jelas tidak didasarkan pada hukum adat Minangkabau, karena keterangan saksi tersebut harus dianggap benar menurut hukum adat Minangkabau. Karena saksi Pemohon 1 s/d 4 telah menerangkan bahwa peristiwa hukum yakni harta sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang terakhir sekitar tahun 1924 dikuasai oleh Kauik dan Jabar yang kemudian pada tahun 1939 tergadaikan kepada Ludin gelar Sidi Bagindo ;

Bahwa dari kejadian sejak tahun 1924 sampai sekarang adalah sangat sulit untuk mencari saksi yang benar-benar mengetahui secara pasti duduk persoalan yang sebenarnya, dan walaupun bisa mungkin kesaksian yang diberikannya tidak begitu sempurna disebabkan oleh kemakan usia, namun bukan berarti kejadian masa lampau tersebut tidak bisa diurut. Dan dalam hukum adat Minangkabau hal tersebut dinamakan PESAN yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya ;

Dalam hukum adat Minangkabau, kesaksian yang diberikan oleh Timur Dt. Sampono Nan Tinggi adalah termasuk pesan yang disampaikan dari generasi ke generasi (dari Maiya St. Mangkuto mamak saksi) kepada saksi selaku kemakannya, jadi bukan merupakan kesaksian yang didengar dari orang lain ;

Bahwa kekuatan mengikat PESAN dalam hukum adat telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah RI tgl 25-11-1975 No. 239 K/Sip/1973, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut

"Bahwa keterangan saksi-saksi di atas pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 498
PK/Pdt/2007



dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun temurun, sedang saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan Hakim Majelis sendiri pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat Batak umumnya dianggap berlaku dan benar;

-- Dalam pada itu harus pula diperhatikan tentang dari siapa pesan itu diterima dan orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang menerima pesan tersebut;

-- Oleh karena itu dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut ;

Lebih jauh kesalahan berat yang dilakukan oleh Judex Facti yang memutus perkara aquo tidak berdasarkan hukum adat di Minangkabau dapat terlihat jelas dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 14 alinia pertama Putusannya, yang berbunyi

"..... Penggugat/Terbanding membiarkan saja lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun lamanya sawah terperkara dikuasai oleh kaum Tergugat A.2/Pembanding, sehingga kaum Penggugat/Terbanding dianggap telah melepaskan haknya yang mungkin ada, dan karena itu juga gugatan Penggugat/Terbanding haruslah ditolak seluruhnya" ;

Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh Judex Facti tersebut jelas merupakan kesalahan berat dalam penerapan hukum, khususnya menyangkut hukum adat di Minangkabau. Karena dalam hukum adat di Minangkabau, tuntutan hak yang timbul dari pagang gadai ataupun sistim pelepasan hak menyangkut harta pusaka tinggi tidak mengenai kadaluarsa (lewat waktu) ;

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Putusan

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 498
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARI tanggal 9 September 1976 No. 457 K/Sip/1974, juncto Putusan MARI tanggal 18 September 1976 No. 157 K/Sip/1975 juncto Putusan MARI tanggal 6 September 1976 No. 51 K/Sip/1975 juncto Putusan MARI tanggal 28 November 1992 No. 3114 K/Pdt/1991 ;

IV. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi telah melanggar perundang-undangan yang berlaku ("rule of law", "accordance with the law"), dan telah melampaui batas kewenangannya (beyond the powers of his authority) serta tidak memberikan pertimbangan yang jelas dan cukup (vide Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 Juncto Pasal 189 RBg/178 HIR), dan oleh karenanya haruslah dibatalkan, karena telah melanggar asas onvoldoende gemotiveerd (Insufficient Judgement) sebagaimana yang telah diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 443 K/Pdt/1986 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 235 K/Sip/1973 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 4434 K/Sip/1986 ;

Bahwa dengan ditolaknya begitu saja gugatan Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup, maka jelas Judex Facti dan Judex Yuris telah salah dalam penerapan hukum serta mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Judex Facti wajib untuk memberikan pertimbangan hukum yang cukup (onvoldoende gemotiveerd). Kewajiban tersebut telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA). No. 03/1974 tanggal 25 November 1974, tentang putusan yang harus diberi pertimbangan/alasan. SEMA tersebut pada intinya menentukan bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan atau memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar untuk dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 498
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vormverzium) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat : mengenai alasan-alasan ke I sampai dengan ke IV :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti P-PK 1 sampai dengan P-PK 10 adalah surat yang dibuat setelah perkara diputus oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, sehingga bukti P-PK1 sampai dengan P-PK 10 bukan merupakan bukti baru yang menentukan, oleh karenanya tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali, sedangkan alasan tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris tersebut diajukan setelah 500 (lima ratus) hari perkara tersebut diberitahukan, sehingga telah lewat waktu seperti yang ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang No. No. 5 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **BUSTAMI GELAR DT SIMAJO NAN PUTIH dan kawan-kawan** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **BUSTAMI GELAR DT SIMAJO NAN PUTIH alm.,** 2. **DAHLAR, SH.,** 3. **HASAN BASRI GELAR SUTAN PERPATIH,** 4. **AFDAL GELAR DT SIMAJO BASA,** 5. **MUFDARWATI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 oleh Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. dan Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2009, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M., Ph.D. dan Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Anggota- Anggota			K
e t u a			
ttd/		ttd/	
Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.			Dr.H.
Mohammad Saleh, SH.,MH.			
ttd/			
Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.			

Biaya- biaya :

Panitera Pengganti

1. Meterai	Rp	6.000,-	
------------------	----	---------	--

2. Redaksi	Rp	1.000,-	Endang
------------------	----	---------	--------

3. Administrasi Penin- Jauan Kembali		<u>Rp 2.493.000,-</u>	
J u m l a h		Rp 2.500.000,-	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Soeroso Ono, SH.,MH.
NIP 040 044 809

Hal. 21 dari 17 hal. Put. No. 498
PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 17 hal. Put. No. 498
PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)